



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/9/K/411.013/2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
SEKRETARIS DAERAH, KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH, KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA).

- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a mempunyai tugas:
1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 4. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati
- KETIGA : Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b, terdiri atas:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 4. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda.
- KEEMPAT : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a angka 3 berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

- e. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah.

KEENAM : Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001